



PUTUSAN
NOMOR 41/Pdt.G/2025/PA. Msh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, perempuan, NIK. xxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 09 Agustus 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor HP : xxxxxxxxx. xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxx Advokat pada Kantor Advokat "Lembaga Bantuan Hukum Walang Keadilan Maluku yang beralamat di xxxxxxxxx, Maluku Tengah. Alamat email xxxxxxxxx Nomor Kontak xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2025 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, laki-laki, NIK xxxxxxxxx, lahir di Sakanusa, tanggal 01 Juni 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, belum ada. berdomisi sementara di xxxxxxxxx, Kelurahan Ampera Kecamatan Kota masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Nomor Kontak : xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Maret 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan perkara Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh tanggal 26 Maret 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah SERI dengan Nomor : xxxxxxxxx. tanggal 26 Januari 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di xxxxxxxxx, Kecamatan Tehoru selama 2 (dua) bulan lamanya, Penggugat juga kembali ke rumah Orang tuanya di xxxxxxxxx, Kecamatan Tehoru dan tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya, terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, sejak bulan Februari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, mencekik dan menendang bagian tubuh Penggugat sehingga menyebabkan memar pada beberapa bagian tubuh Penggugat ;
6. Tergugat adalah orang yang sangat tempramental karena cemburu, setiap sedang berselisih paham dan dalam keadaan marah, Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April Sampai dengan Juni tahun 2024 yang disebabkan:
 - 7.1. Tergugat tidak diberikan nafka secara layak kepada Penggugat;
 - 7.2. Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan wanita idaman lainnya yang tidak dikenal Penggugat. Perselingkuhan tersebut diketahui langsung oleh Penggugat sendiri melalui isi chattingan via SMS Tergugat dengan wanita tersebut;
 - 7.3. Pada tanggal 6 April 2024 Penggugat pernah ikut dan tinggal bersama Tergugat di Weda selama 1 (satu) bulan lamanya sekaligus untuk bekerja, namun Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat dan membuat keributan sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 7.4. Bahwa, Penggugat merasa Tergugat tidak pernah berubah walaupun telah diberikan banyak kesempatan, puncaknya menyebabkan Penggugat tidak sanggup untuk terus hidup berumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah Orang tua Penggugat di Dusun Saju RT/RW.002/00, Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya. Sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx, tertanggal 22 November 2022 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bermaterai cukup dan di Nazegelen Pos. Bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, bermaterai cukup dan di Nazzegelen Pos. Bukti tersebut setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata telah sesuai, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Olas, 11 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari xxxxxxxxxx di Tehoru;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat xxxxxxxxxx, tetapi belum di karuniai anak;
 - Bahwa awal bulan Februari tahun 2023, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Penggugat, karena saksi tinggal bersama Penggugat, disaat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat hingga luka memar bengkak pada wajah Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terjadi, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi sering melihat Tergugat dengan selingkuhannya

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



berboncengan sepeda motor maupun berjalan bersama;

- Bahwa Penggugat pernah mendapatkan isi chattingan via SMS di handphone milik Tergugat dengan perempuan lain dengan kata-kata saling kasih sayang, jika Penggugat menegurnya malah Tergugat marah-marahan dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat, jika Penggugat menasihati Tergugat marah-marahan dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah bekerja di wedah, namun Tergugat cemburu Penggugat dengan teman-teman kerja di SPBU Weda dan Tergugat datang marah-marahan dan memukul Penggugat di tempat kerja, itu saksi dengar dari Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2024, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Masohi, 12 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, pernikahannya dilangsungkan pada awal tahun 2023 di Tehoru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx, Kecamatan Tehoru, tetapi belum di karuniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah tahun 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disaat bertengkar saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat hingga luka memar bengkak;
- Bahwa pertengkaran terjadi, karena Tergugat selingkuh dengan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, jika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya berboncengan sepeda motor maupun berjalan bersama, saksi langsung bertanya kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam;
- Bahwa, Tergugat masih tetap berperilaku kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami istri sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat Kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, mencekik dan menendang bagian tubuh Penggugat sehingga menyebabkan memar pada beberapa bagian tubuh Penggugat penyebab karena Tergugat tidak diberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, jika dinasihati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sebagai suami istri, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi



Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penguat telah menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penguat sudah tidak menghendaki membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga ini menunjukkan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2023, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 sering terjadi pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering memukul Penguat hingga badannya memar-memar dan bengkok;
- Bahwa penyebabnya, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penguat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, jika dinasihati Penguat malah Tergugat marah-marah dan memukul Penguat;
- Bahwa puncak Penguat dan Tergugat bertengkar terjadi pada pertengahan tahun 2024, Tergugat tetap masih berperilaku kasar kepada Penguat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2024 juga, Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban suami istri;;
- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penguat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, hakim berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, ini menunjukan antara Penguat dan Tergugat sudah tidak mampu

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan " Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 1 di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat, karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً غيبياً وإذا اشتد عدم ر

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, sebagaimana Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Teori Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

أشدهما تقاً لا الضررين أخف يرتكب

Artinya: *"bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan Verstek, yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan perkara aquo;



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 22 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

FAHRI LATUKAU, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Msh



Panitera Sidang

ttd

ERNA, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- 1 PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)